LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PAKET KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI PROVINSI BALI

### PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN SOSIAL TUNAI SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (BST-SPP) SD, SMP, SLB, SMA, DAN SMK SWASTA SERTA BANTUAN SOSIAL TUNAI PERGURUAN TINGGI (BST-PT) DALAM MASA DARURAT COVID-19 DI PROVINSI BALI

### A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan kondisi darurat COVID-19 yang berakibat terjadinya kesulitan ekonomi pada orang tua/wali siswa dan orang tua/wali mahasiswa atau mahasiswa yang bekerja untuk membiayai kuliahnya yang terkena dampak pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban membayar pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SLB, SMA/SMK Swasta serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, maka Pemerintah Provinsi Bali melalui kebijakan Gubernur Bali memberikan bantuan untuk meringankan beban orang tua/wali siswa dan mahasiswa atau mahasiswa yang bekerja untuk membiayai kuliahnya selama kondisi masa darurat COVID-19, melalui Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BST-SPP) dan Bantuan Sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-PT) kepada orang tua/wali siswa dan mahasiswa atau mahasiswa yang bekerja untuk membiayai kuliahnya.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud dan tujuan BST-SPP:
  - a. mengurangi jumlah peserta didik yang putus sekolah/*drop out* akibat terdampak COVID-19; dan
  - b. membantu peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan untuk melanjutkan pendidikannya.

### 2. Maksud dan tujuan BST-PT:

- a. mengurangi jumlah Mahasiswa yang putus kuliah/*drop out* akibat terdampak COVID-19; dan
- b. membantu orang tua/wali mahasiswa atau mahasiswa yang bekerja yang tidak mampu membiayai kuliahnya untuk melanjutkan pendidikannya.

### C. SASARAN PENERIMA BANTUAN

- 1. Sasaran penerima BST-SPP adalah peserta didik pada jenjang pendidikan SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat (Swasta) yang orang tua/walinya terdampak COVID-19; dan
- 2. Sasaran penerima BST-PT adalah mahasiswa yang orang tua/walinya atau mahasiswa yang bekerja untuk membantu biaya kuliah yang terdampak COVID-19.

### D. KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

### 1. Kriteria

- a. Kriteria peserta didik penerima BST-SPP adalah:
  - 1) Orang tua/wali yang terdampak COVID-19 seperti PHK/dirumahkan/kehilangan penghasilan;
  - 2) Tercatat sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat (Swasta) pada tahun pelajaran 2019/2020;
  - 3) Peserta didik yang orang tua/walinya bukan sebagai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/atau lembaga negara lainnya; dan
  - 4) Diprioritaskan kepada peserta didik yang orang tua/walinya tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan.

### b. Kriteria mahasiswa penerima BST-PT adalah:

- 1) Orang tua/wali yang terdampak COVID-19 seperti PHK/dirumahkan/kehilangan penghasilan;
- 2) Mahasiswa yang berstatus sebagai pekerja terkena PHK atau dirumahkan.;
- 3) Mahasiswa program Diploma dan Strata 1 yang tercatat sebagai mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Bali dan tidak melampaui masa studinya;
- 4) Mahasiswa yang orang tua/walinya bukan sebagai ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/atau lembaga negara lainnya;
- 5) Diprioritaskan kepada mahasiswa yang orang tua/walinya tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), dengan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan; dan
- 6) Mahasiswa yang tidak menerima beasiswa dari Pemerintah, lembaga swasta, LSM, atau lembaga lainnya, dengan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan.

### 2. Persyaratan

- a. Peserta didik penerima BST-SPP adalah:
  - 1) Orang tua/wali memiliki KTP di wilayah Provinsi Bali atas nama yang bersangkutan; dan
  - 2) Orang tua/wali yang terkena PHK/dirumahkan atau kehilangan pekerjaan dengan menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja.
- b. Persyaratan mahasiswa penerima BST-PT adalah:
  - 1) Orang tua/wali dan mahasiswa memiliki KTP di wilayah Provinsi Bali atas nama yang bersangkutan;
  - 2) Orang tua/wali yang terkena PHK/dirumahkan atau kehilangan pekerjaan dengan menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja; dan
  - 3) Mahasiswa dalam status bekerja yang terkena PHK/ dirumahkan dengan menunjukkan surat keterangan dari tempat bekerja.
- c. BST-PT diberikan kepada Perguruan Tinggi sehat dan memiliki jumlah mahasiswa paling sedikit 500 orang.

### E. BENTUK BANTUAN

- 1. BST-SPP diberikan kepada peserta didik berupa uang tunai dengan besaran sebagai berikut:
  - a. SD sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
  - b. SMP sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/bulan; dan
  - c. SMA/SMK/SLB sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.

BST-SPP disalurkan sekaligus dan langsung ditransfer ke rekening sekolah sebagai subsidi SPP sesuai dengan total besaran yang diterima.

- 2. BST-PT diberikan kepada mahasiswa berupa uang tunai dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Program Diploma sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. Program Strata I sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

BST-PT langsung ditransfer ke rekening Perguruan Tinggi sebagai subsidi biaya pendidikan.

### F. MEKANISME PENGAJUAN USULAN

- 1. Jenjang pendidikan SD/SMP/SLB/SMA/SMK
  - a. Satuan pendidikan mendata dan melakukan verifikasi calon penerima BST-SPP sesuai form terlampir;
  - b. Satuan pendidikan mengajukan usulan bagi peserta didik sebagai berikut:
    - 1) Kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 mengajukan usulan untuk jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu bulan Mei dan Juni 2020; dan

- 2) Kelas 1 sampai dengan kelas 5, kelas 7 dan kelas 8, serta kelas 10 dan kelas 11 mengajukan usulan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu bulan Mei, Juni, dan Juli 2020.
- c. Satuan pendidikan jenjang SD/SMP Swasta mengajukan usulan calon penerima kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Pendidikan dan selanjutnya diajukan kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
- d. Satuan pendidikan jenjang SLB/SMA/SMK Swasta mengajukan usulan calon penerima kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

# 2. Jenjang Perguruan Tinggi

- a. Lembaga Perguruan Tinggi Negeri/Swasta mendata dan melakukan verifikasi calon penerima BST-PT sesuai dengan form terlampir; dan
- b. Lembaga Perguruan Tinggi Negeri/Swasta mengajukan usulan calon penerima BST-PT kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

### G. MEKANISME DAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA BANTUAN

- Kepala Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan melampiri persyaratan:
  - a. Surat Pengantar Permohonan Pencairan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
  - b. Surat Keputusan Gubernur;
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
  - d. Kwitansi;
  - e. Nomor Rekening Sekolah/Perguruan Tinggi;
  - f. NPWP Bendahara;
  - g. Rencana Kebutuhan Belanja;
  - h. Surat Pernyataan Kepala Sekolah bahwa tidak memungut SPP sebesar BST-SPP yang diterima dalam periode bulan Mei, Juni, dan Juli 2020;
  - i. Surat Pernyataan Pimpinan Perguruan Tinggi bahwa tidak memungut uang semester sebesar BST-PT yang diterima; dan
  - j. Surat Pernyataan orang tua/wali siswa/mahasiswa serta mahasiswa (yang bekerja membiayai kuliahnya) sebagai penerima BST-SPP/BST-PT memberikan kuasa kepada sekolah/ Perguruan Tinggi untuk membayar subsidi SPP/uang semester.
- 2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) menerbitkan SPM-LS paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya persyaratan pencairan Belanja Tidak Terduga lengkap dan sah, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD); dan

3. Pencairan Program Bantuan Sosial Tunai (PBST) dalam bentuk tunai disalurkan ke bendahara Sekolah/Perguruan Tinggi untuk selanjutnya disalurkan kepada penerima sesuai yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Bali.

## H. PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING

- 1. Laporan pertanggungjawaban Sekolah/Perguruan Tinggi selaku kuasa penerima dana bantuan BST-SPP/BST-PT meliputi :
  - a. Laporan penggunaan dana seperti terlampir; dan
  - b. Surat pernyataan pertanggungjawaban seperti terlampir.
- 2. Monitoring terhadap penerima BST-SPP/BST-PT dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### I. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penggunaan BST-SPP dan BST-PT penanganan dampak COVID-19 di Provinsi Bali.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

11P. 1969 1010 199703 1 012

LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN SOSIAL TUNAI SUMBANGAN
PEMBINAAN PENDIDIKAN (BST-SPP)
SD, SMP, SLB, SMA, DAN SMK SWASTA
SERTA BANTUAN SOSIAL TUNAI
PERGURUAN TINGGI (BST-PT) DALAM MASA
DARURAT COVID-19 DI PROVINSI BALI

# LAMPIRAN 1 : FORMAT SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENCAIRAN a. Satuan Pendidikan

## KOP SATUAN PENDIDIKAN

Kepada

Yth. Gubernur Bali selaku Ketua Gugus
Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 Provinsi Bali
c.q. Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Bali
di Denpasar

# SURAT PENGANTAR

Nomor:...../.......

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Usulan Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BST-SPP)	1 (satu) eksemplar	Dengan hormat dikirim untuk dapat diproses lebih lanjut

2020
Kepala Sekolah
SD/SMP/SMA/SMK/SLB

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati/Walikota sebagai laporan;
- 2. Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagai laporan.

## KOP LEMBAGA PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA

Kepada

Yth. Gubernur Bali selaku Ketua Gugus
Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 Provinsi Bali
c.q. Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Bali
di -

Denpasar

# **SURAT PENGANTAR**

Nomor:...../......

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Usulan Bantuan Sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-PT)	1 (satu) eksemplar	Dengan hormat dikirim untuk dapat diproses lebih lanjut

2020
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI c.q. Dirjen Dikti Kemendikbud RI sebagai laporan;
- 2. Koordinator Kopertis Wilayah VIII sebagai laporan.

# LAMPIRAN 2 : FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK a. Satuan Pendidikan

	SURA	T PERNYATAAN TANGGU	JNG JAWAB MUTLAK
		Nomor :/	/
Yaı	ng bertanda tangar	n dibawah ini :	
Na	ma	:	
Jal	oatan	:	
Un	it Kerja	:	
Ala	mat	:	
<ol> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>	Saya bertanggun sebagai penerima (BST-SPP); Saya bertanggun Sumbangan Pem peraturan yang b Akan menyampai Kepemudaan dan Apabila dikemud Negara, saya bersiketentuan peratu	a Bantuan Sosial Tunai ag jawab terhadap penggubinaan Pendidikan (BST berlaku; ikan laporan pertanggum Olahraga Provinsi Bali; lian hari terdapat kesala sedia bertanggung jawab aran perundang-undanga	ahan yang mengakibatkan kerugian dan menerima sanksi sesuai dengan n.
	mikian Surat Perr stinya.	ıyataan ini dibuat, untu	k dapat dipergunakan sebagaimana
			2020 Kepala Sekolah Materai 6.000

# KOP PERGURUAN TINGGI

SURAT I	PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  Nomor://
Yang bertanda tangan d	dibawah ini :
Nama Jabatan Unit Kerja Alamat	: : :
terlampir sebagai per 2. Saya bertanggung Perguruan Tinggi berlaku; 3. Akan menyampaika Kepemudaan dan O 4. Apabila dikemudian Negara, saya bersed	sungguhnya bahwa: jawab sepenuhnya terhadap nama-nama mahasiswa enerima Bantuan Sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-PT); jawab terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial Tunai (BST-PT) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang an laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan lahraga Provinsi Bali; dan hari terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian lia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan n perundang-undangan.
Demikian Surat Pernya mestinya.	ataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana

# LAMPIRAN 3 : FORMAT SURAT PERNYATAAN

a. Satuan Pendidikan

# KOP SATUAN PENDIDIKAN

	SURAT PERNYATAAN		
	Nomor :/		
Yang bertanda t	angan dibawah ini :		
Nama	:		
Jabatan	:		
Unit Kerja	:		
Alamat	:		
<ol> <li>Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BST-SPP) yang diterima akan digunakan sepenuhnya untuk mensubsidi SPP;</li> <li>Saya bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (BST-SPP) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan</li> <li>Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana</li> </ol>			
mestinya.			
	Materai 6.000		

# KOP PERGURUAN TINGGI

KOP PERGURUAN TINGGI				
	SURAT PERNYATAAN			
	Nomor :/			
Yang bertanda tan	gan dibawah ini :			
Nama	<b>:</b>			
Jabatan	:			
Unit Kerja	:			
Alamat :				
<ol> <li>Bantuan Sosia digunakan sepe</li> <li>Saya bertanggu Perguruan Ting berlaku; dan</li> <li>Apabila dikemu Negara, saya be ketentuan pera</li> </ol>	an sesungguhnya bahwa: al Tunai Perguruan Tinggi (BST-TP) yang diterima akan enuhnya untuk mensubsidi uang semester; ang jawab terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial Tunai ggi (BST-TP) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang adian hari terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian ersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan turan perundang-undangan.  ernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana			
mestinya.	emyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagainiana			
	Pimpinan Perguruan Tinggi			
	Materai 6.000			

# LAMPIRAN 3 : FORMAT SURAT PERNYATAAN ORANG TUA

a. Satuan Pendidikan

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibaw	ah ini :			
Nama	<b>:</b>			
Pekerjaan	·			
Alamat	·			
Orang Tua dari	:			
Sekolah/Perguruan Tinggi	·			
Menyatakan dengan sesungg	guhnya bahwa :			
_	ma Bantuan Sosial Tunai Sumbangan Pembinaan Bantuan Sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-TP); dan			
2. Selanjutnya memberikan kuasa kepada Sekolah/Perguruan Tinggi untu dibayarkan sebagai subsidi SPP/uang semester.				
Demikian Surat Pernyataan mestinya.	ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana			
	2020			
	Yang Membuat Pernyataan			
	Materai 6.000			

# b. Perguruan Tinggi

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan d	libawah ini :					
Nama Pekerjaan Perguruan Tinggi/ Program/Jurusan Alamat	: :			·		
Menyatakan dengan ses 1. Memang benar r (BST-TP); dan 2. Selanjutnya membe sebagai uang semest	nenerima Ba rikan kuasa k	ntuan			· ·	
Demikian Surat Pernya mestinya.	ıtaan ini dibu	at, untu	k dapat	dipergu	nakan sebag	aimana
					20 at Pernyataaı	
			Mate	ai 6.000	)	
						••••
			GUBE	RNUR B	ALI,	
				ttd		
			WAYA	N KOST	ER	

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

Ida Bagus Gede Sudarsana NIP. 19691010 199703 1 012